

## ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan sah yang diakui oleh hukum maupun suatu norma-norma sosial, antara laki-laki dan perempuan. Peran perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum sangat penting dalam kehidupan bersosial, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang muncul permasalahan. Perkawinan yang diharapkan dapat menjadi ikatan abadi yang dilangsungkan satu kali seumur hidup, dalam situasi tertentu dapat dimohonkan pembatalannya karena dianggap menjadi suatu solusi yang dibutuhkan untuk melindungi hak dan kepentingan individu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai hal yang berkenaan dengan perkawinan, termasuk di dalamnya adalah pembatalan perkawinan. Pada penelitian hukum ini, pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada analisis yuridis *ratio decidendi* (alasan penjatuhan putusan) oleh hakim terhadap penolakannya atas permohonan pembatalan perkawinan yang diputus dengan *verstek*, khususnya pada studi kasus Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Kdl. Pada penulisan ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang didapat oleh penulis dari sumber yang berupa tulisan. Penelitian ini menggunakan analisis data melalui pendekatan kualitatif pada bahan hukum maupun data yang sebelumnya telah diperoleh.

**Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Verstek, Paksaan.**